

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD  
BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
(STUDI DI PT. BHAKTI NUSA BAHTERA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**IKA AHSANA ZAHRO**

**NIM: 13380072**

**PEMBIMBING**

**DR. H. HAMIM ILYAS, M. Ag**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAT)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/buruh dengan pengusaha mengakibatkan akibat hukum yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak, diantaranya adalah hak dan kewajiban. Kewajiban pemberi kerja adalah memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pekerja/buruh, sedangkan kewajiban pekerja/buruh adalah menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemberi kerja.

PT. Bhakti Nusa Bahtera yang bergerak di bidang manufaktur dan trading yang terletak di Jalan Jomogatan, Nomor 393, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Ngasih, Bantul, Yogyakarta. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang sudah memberlakukan asas iktikad baik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa pada saat pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pekerja/buruh melakukan iktikad tidak baik dengan mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Hal ini bertentangan dengan pasal 1338 ayat (3) bahwa “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research*, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah observasi langsung dan wawancara dengan pengusaha dan pekerja di PT. Bhakti Nusa Bahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu memakai Fikih Muamalat dan Peraturan Perundang-undangan. Data penelitian menggunakan data primer. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan data yang diambil langsung dari tempat penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, hasil yang didapatkan adalah PT. Bhakti Nusa Bahtera sudah menerapkan asas iktikad baik pada saat pra kontrak dan pelaksanaan kontrak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal ini ditandai dengan diterapkannya asas Keseketikaan pada saat pra kontrak sebagai bentuk kejujuran dari perusahaan. Sedangkan pada saat pelaksanaan kontrak, isi kontrak yang dibuat disesuaikan dengan peraturan tentang Ketenagakerjaan yang sudah diterapkan di Indonesia sebagai bentuk kepatutan dari perusahaan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka hal ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kejujuran. Karena Islam sangat melindungi hak-hak setiap manusia untuk menciptakan suatu keadilan baik kepada pengusaha maupun pekerja.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-192/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK  
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI DI PT. BHAKTI NUSA  
BAHTERA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKA AHSANA ZAHRO  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380072  
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 10 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Ika Ahsana Zahro

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ika Ahsana Zahro

NIM : 13380072

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM  
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
(Studi di PT. Bhakti Nusa Bahtera)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1438 H

8 Mei 2017 M

Pembimbing



**DR. Hamim Ilyas, M.Ag.**  
**NIP. 19610401 198803 1 002**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ika Ahsana Zhro

NIM : 13380072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Studi di PT. Bhakti Nusa Bahtera)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1438 H  
8 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



**Ika Ahsana Zahro**  
**NIM. 13380072**

# MOTTO

**“ di Balik Kesuksesan seseorang tidak lain karena doa dan usaha, ridho Allah dan Ridho Orangtua”**

**Seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu, ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas.**

**WORK + PRAY = SUCCESS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah swt

atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Penyusun

kedua orangtua,

yang tidak pernah putus memberikan doa dan dukungannya

Keluarga, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan organisasi dan orang-orang di sekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa,

serta dukungan

yang telah di berikan selama ini.

*Semoga Allah membalas kebaikan kalian*

*Dan*

*Meridhoi setiap langkah hamba-Nya. Amin*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                         |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                         |
| ث          | śâ'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥâ'  | Ḥ                  | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dâl  | D                  | De                         |
| ذ          | Žâl  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | râ'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Şâd  | Ş                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍâd  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |



|    |        |   |                            |
|----|--------|---|----------------------------|
| ط  | ṭâ'    | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ  | ẓâ'    | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘ | koma terbalik (di atas)    |
| غ  | Gain   | G | ge dan ha                  |
| ف  | fâ'    | F | Ef                         |
| ق  | Qâf    | Q | Qi                         |
| ك  | Kâf    | K | Ka                         |
| ل  | Lâm    | L | El                         |
| م  | Mîm    | M | Em                         |
| ن  | Nûn    | N | En                         |
| و  | Wâwû   | W | We                         |
| هـ | hâ'    | H | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof                   |
| ي  | yâ'    | Y | Ye                         |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ  | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | ikmah  |
| علة  | Ditulis | ‘illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-auliya’ |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|      |        |                    |              |
|------|--------|--------------------|--------------|
| فعل  | fathah | Ditulis<br>ditulis | A<br>fa’ala  |
| ذكر  | kasrah | Ditulis<br>ditulis | I<br>Žukira  |
| يذهب | dammah | Ditulis<br>ditulis | U<br>Yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                      |                    |           |
|---|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Fathah + alif<br>فلا | Ditulis<br>ditulis | Â<br>Falâ |
| 2 | Fathah + ya’ mati    | Ditulis            | Â         |

|   |                             |                    |              |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------|
|   | تنسى                        | ditulis            | Tansâ        |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>تفصيل  | Ditulis<br>ditulis | Î<br>Tafshîl |
| 4 | Dlammah + wawu mati<br>أصول | Ditulis<br>ditulis | Û<br>Uşûl    |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                              |                    |                  |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزحيلي | Ditulis<br>ditulis | Ai<br>az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati<br>الدولة  | Ditulis<br>ditulis | Au<br>ad-daulah  |

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| أأنتم      | Ditulis | A'antum         |
| أأعدت      | Ditulis | U'iddat         |
| لأنن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ'  |
| الشمس  | Ditulis | Asy-Syams |

# I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Žawî al-Furûḍ |
| أهل السنة  | Ditulis | Ahl as-Sunnah |

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله  
إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على محمد وعلى  
آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Studi di PT. Bhakti Nusa Bahtera)”**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, dan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu memberikan tauladan yang baik.



2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta selaku dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir, Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak DR. H. Hamim Ilyas, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mujib, Bapak Kholid Zulfa, Ibu Lusiana Nia Kurnianti, Bapak Agung Wibowo, Bapak Hamim Ilyas, Bapak Syaifuddin, Ibu Zusiana Elly Triantini dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Gaga Candra Pradipta selaku Direktur III PT. Bhakti Nusa Bahtera yang telah memberikan izin penelitian kepada Penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku bapak H. Kusno dan Hj. Amimah, serta Simbah yang selalu memberikan dukungan moril, kasih sayang, serta semangat hingga

skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Terlebih untuk Ibu, *semangat dan karya kecil ini untukmu Bu*, wanita terhebatku.

9. Buat adik-adikku tersayang Ilma Ahsana Nisa, Salsabila Ahsana Arwa Naura, Sania Ahsana Kamila, terima kasih atas segalanya, canda tawa kalian di rumah adalah semangat yang luar biasa.
10. Untuk Pak de, bu de, pak lek, bu lek yang tak hentinya mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Budi Harjo *Squads* (Mbak Ririn, dewi, Uun, Ilma, Luluk, Eli, Nabil, Miya, Nindi) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat terbaik, Cjah Kedje, Puji Pramudya Wardhani, M. Fahru Riza Arma, Chusna Ann Chalawatulloh, yang sabar dan selalu membantu penyusun, terimakasih atas semua yang sudah diberikan kepada penyusun. Partner kerja keras menyusun skripsi, Wida Uliyana, Faqihuddin Asyrof, terimakasih atas kerja samanya.
12. TIM KKN Saptosari Angkatan 90, terutama Azalia Isma Anggraini, atas kebaikan, canda tawa, dan motivasinya serta bantuannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman HMJ Muamalat, Business Law Center yang selalu memberikan support, pelajaran berharga yang tidak penyusun dapatkan sebelumnya, Terima kasih rek.
14. Keluarga Palagan, Bapak Agung dan Ibu Lusi, mbak lusi, mas Aziz, mbak Nia, yang selalu memberi semangat dan yang selalu menjadi keluarga di perantauan.

15. Teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) 2013, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1438 H  
3 Mei 2017 M  
Penulis

**Ika Ahsana Zahro**  
**NIM. 13380072**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>                        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                      | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                          | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                            | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                             | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                 | 5           |
| E. Telaah Pustaka .....                                     | 6           |
| F. Kerangka Teoritik.....                                   | 8           |
| G. Metode Penelitian .....                                  | 19          |
| H. Sistematika Pembahasan.....                              | 22          |
| <b>BAB II. KERANGKA TEORI .....</b>                         | <b>24</b>   |
| A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....                    | 24          |
| B. Kontrak Baku dan Asas- Asas Hukum Kontrak .....          | 27          |
| C. Hak- hak dalam Fikh .....                                | 41          |
| <b>BAB III. GAMBARAN UMUM PT. BHAKTI NUSA BAHTERA .....</b> | <b>47</b>   |
| A. PT. Bhakti Nusa Bahtera .....                            | 47          |
| 1. Sejarah Pendirian PT. Bhakti Nusa Bahtera .....          | 47          |

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan PT. Bhakti Nusa Bahtera ...                                                                                                                                 | 55        |
| B. Penerapan Asas Iktikad Baik Pra Kontrak antara Pengusaha dengan<br>Pekerja/ Buruh PT. Bhakti Nusa .....                                                                                   | 56        |
| C. Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Saat Pelaksanaan Kontrak antara<br>Pengusaha dengan Pekerja/ buruh PT. Bhakti Nusa .....                                                                 | 61        |
| <b>BAB IV. TINJAUAN PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAT TERHADAP<br/>PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK PADA SAAT PRA<br/>KONTRAK DAN PELAKSANAAN KONTRAK DALAM<br/>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU .....</b> | <b>69</b> |
| A. Pemenuhan Hak Pribadi dengan Penerapan Asas Iktikad Baik ....                                                                                                                             | 69        |
| B. Pemenuhan Hak Perusahaan dengan Penerapan Asas Iktikad Baik                                                                                                                               | 76        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                          | 89        |
| B. Saran- Saran .....                                                                                                                                                                        | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                | <b>94</b> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Terjemahan Al-Qur'an.....                                     | 94  |
| Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Bhakti Nusa Bahtera ..... | 95  |
| Pedoman Wawancara.....                                        | 101 |
| Surat Bukti Wawancara .....                                   | 104 |
| Curriculum Vitae .....                                        | 107 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/buruh dengan pengusaha mengakibatkan adanya akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak, diantaranya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau keduanya yang diakui oleh *syara'* (hukum).<sup>1</sup> Selain hak yang diperoleh manusia, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan,<sup>2</sup> seperti kewajiban pemberi kerja adalah memberikan upah bagi pekerja tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja, dan memberikan hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, pemberi kerja berhak atas terselesaikannya pekerjaan oleh pekerja tepat pada waktunya.<sup>3</sup>

Kewajiban ini merupakan kewajiban timbal balik dari pengusaha yang wajib bertindak sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian, pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun dalam perjanjian kerja bersama. Disamping itu, pekerja/buruh juga wajib melaksanakan apa yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas- Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta :Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm.12.

<sup>2</sup> Hukum Islam mengatur pergaulan hidup manusia dengan ketentuan adanya hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat bisa tercapai, Ahmad Azhar Basjir, *Asas- Asas Hukum Muamalat*, hlm. 12.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2010), hlm. 136.



seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut undang-undang, kepatutan, maupun kebiasaan.<sup>4</sup>

Perjanjian kerja waktu tertentu<sup>5</sup> yang disepakati antara pihak pengusaha PT. Bhakti Nusa Bahtera dengan pekerja menimbulkan akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak, yakni hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dijalankan. PT. Bhakti Nusa Bahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan trading, yaitu suatu industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi kemudian dijual tanpa melibatkan pihak ketiga. Perusahaan ini berkedudukan di Jalan Jomegatan, Nomor 393 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Ngasih, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Pekerja/buruh di PT. Bhakti Nusa Bahtera menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana perjanjian tersebut akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan di dalam kontrak kerja. Pekerja mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan sebelum jangka waktu yang ditentukan. Dalam pasal 3 (tiga) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Bhakti Nusa Bahtera disebutkan bahwa “Apabila pihak kedua bermaksud mengakhiri hubungan kerja sebelum perjanjian ini berakhir, maka pihak kedua wajib menyampaikan secara resmi dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membayar ganti rugi kepada pihak pertama”.

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm.43.

<sup>5</sup> Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan bersifat sementara.

Pekerja keluar dari perusahaan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak perusahaan, sehingga di sini pekerja dirasa telah melanggar pasal 3 (tiga) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh PT. Bhakti Nusa Bahtera. Terdapat ketidakseimbangan hak yang didapatkan oleh pekerja dan PT. Bhakti Nusa Bahtera, perusahaan sudah membayar gaji pekerja sesuai dengan Upah Minimum Tenaga Kerja yang berlaku di daerah tersebut, sudah mendaftarkan pekerja dalam jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sudah memberikan tunjangan, dan lain-lain. Di sini pekerja belum menjalankan kewajibannya seperti yang telah disepakati oleh pekerja dengan PT. Bhakti Nusa Bahtera pada saat pra kontrak, yaitu pekerja akan menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sampai dengan jangka waktu yang disepakati para pihak berakhir, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pekerja.

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan dengan haknya. PT. Bhakti Nusa Bahtera menerapkan denda satu kali gaji terhadap pekerja yang melanggar peraturan perusahaan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pekerja. Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik hak untuk menggunakan haknya sesuai dengan yang dikehendaki dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 8.

Apabila dikaitkan dengan pasal 1338 (3) KUHPdata yang berbunyi “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, maksudnya adalah cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Di dalam asas-asas hukum kontrak Islam disebutkan bahwa asas kontrak Islam diantaranya terdapat asas kemaslahatan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musaqqah*). Hal ini bisa terjadi apabila terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT. Bhakti Nusa Bahtera dan pekerja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karenanya perlu adanya penerapan asas iktikad baik pada saat membuat perjanjian, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. PT. Bhakti Nusa Bahtera sudah menjalankan kewajibannya sebagai pengusaha sesuai dengan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan, tetapi di sini pekerja belum menyelesaikan kewajibannya sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sangat dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang bisa merugikan para pihak, baik pekerja maupun perusahaan.

Atas dasar latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimana penerapan asas iktikad baik prakontrak dan pada saat pelaksanaan kontrak di PT. Bhakti Nusa Bahtera ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap penerapan asas iktikad baik di dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penerapan asas iktikad baik pada saat pra kontak dan pada waktu pelaksanaan kontrak.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalat terhadap penerapan asas iktikad baik yang harus ada di dalam perjanjian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ditulis oleh penyusun, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi ilmiah terhadap konsep penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian, baik sebelum dilaksanakannya perjanjian maupun pada saat pelaksanaan perjanjian

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi komparatif maupun bahan studi lanjut bagi para pihak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan asas iktikad baik.

### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh peneliti/penyusun terlebih dahulu, yang memiliki keterkaitan bahkan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penyusun menemukan hasil tulisan peneliti yang memiliki relevansi terhadap tema yang akan diteliti oleh penyusun, yaitu: Pertama, Joko Teo Briliyanto, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia, Klaten* mengemukakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh CV. Sarana Karya Mulia, Klaten, apabila dilihat dari asas perjanjian syariah sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian syariah, namun jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang tidak diikuti dengan konsekwensi PKWTT dalam perusahaan<sup>78</sup>. Kedua, Febriana Anggit Sasmita,

---

<sup>78</sup> Joko Teo Briliyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia Klaten*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010).

dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Asas Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pengusaha dan Investor*, mengemukakan bahwa pelaksanaan kontrak kerjasama antara pengusaha angkring dengan investor tidak sesuai dengan iktikad baik, karena investor tidak melaksanakan iktikad baik dengan tidak mentransfer modal sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>9</sup>

Di dalam tulisan Aris Setyo Nugroho,<sup>10</sup> yang berjudul *Penerapan Asas Iktikad Baik pada fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law*, menyatakan bahwa terdapat perbedaan terhadap penerapan berlakunya perjanjian pada masa pra kontrak antara sistem hukum *common law* dan *civil law*. Di dalam sistem hukum *civil law*, suatu perjanjian dikatakan berlaku apabila didasari dengan iktikad baik. Jika terdapat pelanggaran yang disebabkan karena adanya pelanggaran iktikad baik oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan di dalam sistem hukum *common law* suatu perjanjian dinyatakan berlaku apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Iktikad baik dapat dilihat dari kehendak pihak pada saat melaksanakan perjanjian. Tetapi untuk melindungi para pihak yang membuat perjanjian dibuatlah teori *estoppels* yang menyatakan dengan

---

<sup>9</sup> Febrian Anggit Sasmita, *Tinjauan Yuridis Asas Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pengusaha dan Invesor*, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

<sup>10</sup> Aris Setyo Nugroho, “*Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Fase Prakontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law*”, Jurnal Repertorium ISSN: 2355-2646, edisi 1 Januari-Juni 2014.

tegas bahwa pada masa pra kontrak apabila ada pihak yang melanggar iktikad baik dengan tidak melaksanakan kesepakatan, maka dapat digugat.

Di dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, menyatakan bahwa standar iktikad baik dalam tahap pra kontrak didasarkan pada kecermatan dalam berkontrak. Dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.<sup>11</sup> Dengan demikian, penelitian dan tulisan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam skripsi ini, karena penelitian ini lebih difokuskan kepada bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, baik dalam tahap pra kontrak maupun pada saat pelaksanaan kontrak di PT. Bhakti Nusa Bahtera dan ditinjau dari segi hukum Islam.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan membuat jelas bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kerja, terutama perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Oleh karena itu penyusun mengemukakan teori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), asas-asas hukum kontrak, dan hak-hak dalam Fiqih yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

### **1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, ....hlm. 124.



Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara (pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 100/MEN/V1/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Menurut Prof. Payaman Simanjuntak, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, yang relatif pendek yang jangka waktunya paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh (masa) perjanjian tidak boleh melebihi 3 (tiga) tahun lamanya.<sup>12</sup>

Di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKWT diatur dalam pasal 56 samapai dengan pasal 63. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau sampai selesainya perjanjian. Dengan demikian, jelas bahwa para pihak yang melakukan perjanjian kerja dengan waktu tertentu tidak dapat mengakhiri perjanjian secara bebas, karena terdapat undang-undang yang mengaturnya.

PKWT harus dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan ancaman apabila tidak dibuat secara tertulis dan tidak dibuat dengan bahasa Indonesia maka dinyatakan (dianggap) sebagai

---

<sup>12</sup> R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 111.

PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. PKWT dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu dan paket pekerjaan tertentu. PKWT yang didasarkan pada paket pekerjaan tertentu, hanya dibuat maksimum tiga tahun. Sedangkan PKWT yang dibuat berdasarkan paket pekerjaan tertentu tidak dapat diperpanjang atau diperbarui. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## **2. Kontrak Baku dan Asas–Asas Hukum Kontrak**

### **A. Kontrak Baku**

Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan masal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*), yang bertujuan menghemat biaya, waktu, dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.<sup>13</sup> Pihak pemberi kerja/pengusaha memerlukan adanya kontrak baku dalam perjanjian kerja dikarenakan dengan alasan efisiensi usaha. Dalam masa globalisasi

---

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm.219.

sekarang ini, penerapan kontrak baku pada hubungan bisnis merupakan suatu hal yang sangat lazim dilakukan. Kepentingan bisnis selalu menuntut adanya efisiensi dalam kegiatan usahanya, baik yang berwujud efisiensi biaya, waktu maupun tenaga. Suatu hubungan bisnis yang dilakukan secara berulang-ulang dan berhubungan dengan banyak pihak serta bersifat sejenis, maka sangat efisien apabila dilakukan dan dituangkan dalam suatu hubungan hukum yang dibuat secara baku atau dalam standart kontrak tertentu.<sup>14</sup>

Secara prinsipil, ada empat metode agar para pihak terikat dengan adanya kontrak baku, yaitu<sup>15</sup> :

- a. Dengan penandatanganan kontrak.
- b. Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat.
- c. Dengan menunjuk kepada syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu.
- d. Pemberitahuan/pengumuman pada papan pengumuman.

#### B. Asas-Asas Hukum Kontrak

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*

---

<sup>14</sup> Leli Joko Suryono, “Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 18: 1 (Juni 2011), hlm. 36.

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, hlm. 224.

(asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian<sup>16</sup>.

Penjelasan mengenai lima asas tersebut adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>17</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme disebutkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan

---

<sup>16</sup> Salim, H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 77.

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup>

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Asas pacta sunt servanda* disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang”. *Asas pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. *Asas Iktikad Baik*

Asas iktikad baik disebutkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.

Prof. Subekti di dalam buku *Hukum Kontrak* (Muhammad Syaifuddin) menjelaskan bahwa iktikad baik menurut pasal 1338 (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu

---

<sup>18</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 3.

diantara dua pihak. Jika pasal 1338 (1) KUH Perdata menuntut kepastian hukum, dalam arti syarat- syarat dan norma-norma hukum konkret dan individual (pasal-pasal) dalam kontrak harus dilaksanakan, sedangkan pasal 1338 (3) KUH Perdata menuntut adanya kepatutan dan keadilan. Artinya tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.<sup>19</sup>

e. Asas Personalitas (Kepribadian)

Asas kepribadian dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan dalam pasal 1340 berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Selain asas hukum kontrak yang berlaku dalam KUH Perdata, beberapa asas hukum kontrak yang berlaku di dalam hukum Islam. Asas tersebut sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan hukum kontrak bagi para pihak yang membuatnya. Apabila asas tersebut tidak dipenuhi di dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka dapat berakibat kontrak tersebut batal atau tidak memenuhi syarat sahnya kontrak. Syamsul Anwar

---

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, ... hlm. 94

mengemukakan delapan asas kontrak di dalam hukum kontrak Islam<sup>20</sup>, yaitu :

1) Asas Ibahah (*Mabda' al- Ibahah*)

Di dalam hukum Islam, Ibahah menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa orang dapat membuat transaksi atau mengadakan kontrak apapun sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya. Asas ini didasarkan pada kaidah “Pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

2) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar- radha' iyyah*)

Pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa kontrak lahir setelah adanya kata sepakat oleh para pihak. Pengecualian dari asas konsensualisme antara kontrak atau akan masuk pada kategori ‘*aqdun shakli*. Di dalam ‘*aqdun shakli*, akad atau kontrak tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk- bentuk tertentu.

3) Asas kebebasan berkontrak (*Mabda' Hurriyah at- Ta' aqud*)

Kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam menyatakan akan kebolehan para pihak yang membuat kontrak untuk menentukan isi kontrak. Kebebasan berkontrak di dalam Islam dibatasi ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, misalnya isi kontrak tidak mengandung riba dan *gharar*.

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*,.. hlm. 95



4) Asas janji itu mengikat

Asas ini sepadan dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian yang didasarkan pada maksim *pacta sunt servanda*, dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak juga sebagai undang-undang yang mengikat para pihak. Islam mengajarkan umatnya untuk menepati setiap janji yang sudah diucapkan.

5) Asas keseimbangan (*Mabda At- Tawazun fi al- Mu'awadhah*)

Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak para pihak tersebut seharusnya seimbang. Agar isi kontrak dapat seimbang harus didasari posisi tawar para pihak yang seimbang pula. Tetapi kenyataannya, tidak ada posisi tawar pihak yang betul- betul seimbang.<sup>21</sup>

6) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa kontrak yang dibuat para pihak dengan bertujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak yang membuatnya dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi suatu perubahan yang tidak diketahui sebelumnya serta menimbulkan kerugian kepada kedua pihak atau salah satu pihak, maka kewajiban kontraktual tersebut dapat diubah sesuai dengan batas-batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

---

<sup>21</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 51.

Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang bertransaksi harus dilandasi dengan iktikad baik. Dalam bertransaksi, salah satu pihak tidak diperbolehkan mengeksploitasi pihak lawannya.

#### 8) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar para pihak dalam menentukan isi kontrak dan melaksanakan kontrak yang dibuat secara adil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada perbedaan yang sangat substansial antara asas-asas kontrak yang dikenal dalam sistem *civil law* atau *common law* dan sistem kontrak hukum Islam. Meskipun ada, bukanlah perbedaan yang bersifat substansial, seperti asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan dalam sistem kontrak hukum Islam. Ketiga asas tersebut merupakan isi substansial asas iktikad baik dalam *civil law* dan *common law*.

### 3. Hak-hak dalam Fiqih

Apabila syarat perjanjian sudah terpenuhi, maka terjadilah hubungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Timbulnya akibat hukum dari suatu perjanjian, maka melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum<sup>22</sup> tersebut adalah :

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian apabila pekerjaan tersebut adalah pekerjaan khas.

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.166

- b. Bekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, rajin, cermat, dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan apabila pekerjaan tersebut berbentuk urusan, maka hendaknya dikerjakan urusan tersebut sebagaimana mestinya.<sup>23</sup>
- e. Mengganti kerugian apabila ada barang yang rusak, apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan pekerja.
- f. Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk perusahaan/majikan.<sup>24</sup>

Sedangkan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian.
- 3) Hak untuk dilakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama yang menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja.
- 5) Hak perlindungan dari pengusaha kepada pekerja (berupa kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja).

Selanjutnya kewajiban perusahaan adalah sebagai berikut :

- a) Kewajiban membayar upah dengan adil dan sesuai dengan yang tercantum di dalam perjanjian.

---

<sup>23</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), hlm. 184.

<sup>24</sup> Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.42.

- b) Kewajiban memberikan waktu istirahat/cuti.
- c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan tenaga kerja
- d) Kewajiban harus menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.
- e) Kewajiban memperlakukan semua pekerja adalah sama dan larangan diskriminasi terhadap pekerja satu dengan lainnya.
- f) Kewajiban memberhentikan karyawan dengan alasan yang jelas dan tidak boleh dengan semena-mena.

Hak perusahaan yang harus dipenuhi oleh pekerja adalah :

- (1) Berhak atas terselesaikannya pekerjaan pekerja sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian.
- (2) Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk dalam pemberian sanksi.
- (3) Berhak atas perlakuan hormat dari pekerja.
- (4) Berhak atas ganti rugi terhadap kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan pekerja.

## **G. Metode Penelitian**

Penyusun dalam pembahasan skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun yaitu, *pertama* penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari Perusahaan PT. Bhakti Nusa

Bahtera tentang penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *diskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera, kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam agar mendapatkan kesimpulan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih muamalat, yaitu mengenai hak-hak dalam fikih. Pendekatan yang dilakukan guna mengetahui bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera.

## **3. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan direktur PT. Bhakti Nusa Bahtera, berupa dokumen perusahaan.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku-buku karangan ahli hukum, jurnal, skripsi, makalah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode untuk pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk dapat mendukung pembahasan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dapat memberi informasi kepada penyusun terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah dan sejenisnya.<sup>25</sup> Metode ini digunakan oleh penyusun sebagai pelengkap atas data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya terkait penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

b. Interview (wawancara)

Interview adalah cara memperoleh data melalui proses tanya jawab. dengan bertatap muka<sup>26</sup> dilakukan secara langsung oleh penyusun kepada direktur PT. Bakti Nusa Bahtera yang berkaitan dengan objek penelitian, selain wawancara dengan direktur PT. Bhakti Nusa penyusun melakukan wawancara dengan pekerja di PT. Bhakti Nusa Bahtera. Hal ini dengan tujuan untuk memperoleh data yang jelas, valid, dan memudahkan penyusun untuk menganalisis pokok permasalahan yang dibahas.

c. Observasi

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. VII, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 194.

<sup>26</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki<sup>27</sup> terkait dengan penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera.

#### d. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penyusun adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil analisis ini, diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian tersebut.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah, dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian kedepan. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan yang akan disajikan oleh peneliti.

Bab Pertama, *bab pertama* yang diawali dengan pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan secara signifikan dilakukannya penelitian ini. Di dalam bab ini berisi : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan kenapa penelitian ini diteliti. *Kedua*, rumusan masalah atau pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini. *Keeempat*, telaah pustaka sebagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik

---

<sup>27</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.



sebagai pisau analisi yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah- langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya penjabaran secara sistematis mengenai judul yang telah ditentukan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai landasan teori secara umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, yaitu mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian kontrak baku dan asas- asas hukum kontrak, serta hak-hak dalam Fikih.

Bab ketiga berisi penjelasan secara umum penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pengusaha dan pekerja di PT. Bhakti Nusa.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai Tinjauan Prespektif Fikih Muamalat Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran- saran khususnya yang berkaitan dengan penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yang merupakan manifestasi harapan penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas iktikad baik pada saat pra kontrak di PT. Bhakti Nusa Bahtera diwujudkan dengan penerapan asas Keseketikaan sebelum perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Bhakti Nusa Bahtera ditandatangani oleh pekerja sebagai pihak penerima kontrak. Sedangkan penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak diwujudkan dengan isi perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Bhakti Nusa Bahtera telah disesuaikan dengan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia dengan tujuan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan pekerja. Sehingga di sini nilai kepatutan diterapkan oleh PT. Bhakti Nusa Bahtera dengan cara isi perjanjian dibuat secara rasional dan patut sebagai bentuk iktikad baik perusahaan terhadap pekerja.
2. Penerapan asas iktikad baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bhakti Nusa Bahtera menurut hemat penyusun sudah sesuai dengan kejujuran, keadilan, dan kepatutan. Islam memerintahkan kepada pemberi kerja untuk berlaku adil terhadap pekerja, hal ini sudah dilaksanakan PT. Bhakti Nusa Bahtera dengan menerapkan

asas Keseketikaan pada tahap pra kontrak sebagai bentuk kejujuran dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum perjanjian ditandatangani dengan tujuan tercapai kemaslahatan dan keadilan para pihak. Pada dasarnya perjanjian kerja harus dilaksanakan dengan amanah dan memberikan informasi yang jujur kepada pihak lainnya. Sedangkan kepatutan diwujudkan dengan PT. Bhakti Nusa Bahtera pada tahap pelaksanaan kontrak semua hak-hak pekerja mulai dari upah, kesejahteraan, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan sudah dipenuhi dengan mengacu kepada peraturan Ketenagakerjaan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan pekerja.

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain:

1. Dalam perekrutan tenaga kerja, perusahaan harus lebih teliti dalam memilih tenaga kerja, dengan tujuan pekerja yang sudah diterima di perusahaan bisa memberikan kontribusi yang baik.
2. Pekerja dalam memberikan identitas diri, harus memberikan Kartu Keluarga kepada perusahaan dengan tujuan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka apabila pekerja tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, maka dapat menghubungi pihak keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

### **Buku**

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas- Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Dewi, Gemala,dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Lubis, Suhrawardi,K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke-tiga tentang Perikatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

### **Jurnal**

Nugroho, Aris Setyo “Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Fase Prakontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Repertorium* ISSN: 2355-2646, edisi 1 Januari- Juni 2014.

Suryono, Leli Joko, “Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 18 No. 1, Juni 2011.

### **Penelitian Sebelumnya**

Brilianto, Joko Teo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia, Klaten*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tampubolon, Bob Hans Philip, *Penghargaan dan Sanksi*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2013.

Sasmita, Febrian Anggit, *Tinjauan Yuridis Asas Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pengusaha dan Investor Angkringan Jogja*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **Lain-lain:**

Bambang R. Joni S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hardjoprajitno, Purbadi, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2007.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. VII, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2002.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

**TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH**

| Hal.   | Nomor<br>Footnote | Ayat al-Quran dan<br>Hadits | Terjemahan Ayat                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB II |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44     | 51                | QS. An- Nahl (16): 90       | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. |



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pihak Pengusaha**

1. Kapan perusahaan didirikan ?
2. Perusahaan bergerak di bidang apa ?
3. Komposisi saham perusahaan seperti apa di akta pendirian?
4. Berapa tenaga karyawan di perusahaan ?
5. Acuan berdirinya perusahaan untuk ketenagakerjaan sudah memakai peraturan perundang-undangan apa saja ?
6. Dokumentasi hukum apa saja yang sudah dipunyai oleh perusahaan ?
7. Apa saja kegiatan perusahaan ?
8. Bentuk kerjasama apa saja yang sudah dilakukan perusahaan dengan pihak ketiga?
9. Bagaimana pelaksanaan asas iktikad baik pada saat pra kontrak dan pelaksanaan kontrak yang sudah diterapkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?
10. Apa saja yang sudah dilakukan perusahaan untuk mencapai *Good Corporate Governan*t?
11. Apa saja kewajiban perusahaan yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah perusahaan berikan terhadap pekerja?
12. Bagaimana upaya perusahaan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keamanan terhadap pekerja?

**B. Wawancara Pekerja**

1. Bagaimana proses perekrutan tenaga kerja di PT. Bhakti Nusa Bahtera?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Bhakti Nusa Bahtera dengan pekerja?
3. Apakah isi perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Bhakti Nusa Bahtera yang diterima oleh pekerja sudah bisa mengakomodasi kepentingan pekerja ?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan iktikad baik PT. Bhakti Nusa Bahtera terhadap pekerja pada saat pra pelaksanaan perjanjian kerja dan pada saat pelaksanaan perjanjian kerja?
5. Apa saja bentuk kewajiban PT. Bhakti Nusa Bahtera yang sudah diberikan kepada pekerja untuk memenuhi hak-hak pekerja?
6. Apakah sistem pengupahan yang diberlakukan di PT. Bhakti Nusa Bahtera sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan?
7. Apa bentuk kesejahteraan pekerja yang sudah diberlakukan di PT. Bhakti Nusa Bahtera ?
8. Jaminan Sosial dalam bentuk apa saja yang sudah PT. Bhakti Nusa Bahtera berikan terhadap pekerja?
9. Sebagai wujud perlindungan terhadap tenaga kerja, apakah PT. Bhakti Nusa Bahtera sudah menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) terhadap pekerja?
10. Bagaimana bentuk perlakuan PT. Bhakti Nusa Bahtera terhadap pekerja untuk menghindari kesenjangan atau diskriminasi terhadap para pekerja?

11. Bagaiman cara PT. Bhakti Nusa Bahtera memberikan teguran atau sanksi terhadap pekerja yang lalai dalam menjalankan pekerjaan atau melanggar peraturan perusahaan?



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Kharizal H.  
Instansi : PT. Bhakti Nusa Bahtera  
Jabatan : Pekerja

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD  
BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI DI  
PT. BHAKTI NUSA BAHTERA)**

Menerangkan bahwa :

Nama : Ika Ahsana Zahro  
NIM : 13380072  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa  
bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Desember 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Kharizal H.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Gaga Candra Pradipta  
Instansi : PT. Bhakti Nusa Bahtera  
Jabatan : Direktur III

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD  
BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI DI  
PT. BHAKTI NUSA BAHTERA)**

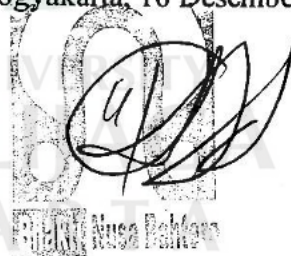
Menerangkan bahwa :

Nama : Ika Ahsana Zahro  
NIM : 13380072  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa  
bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Desember 2016



Gaga Candra P.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Agustinus Sugianto  
Instansi : PT. Bhakti Nusa Bahtera  
Jabatan : Pekerja

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD  
BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI DI  
PT. BHAKTI NUSA BAHTERA)**

Menerangkan bahwa :

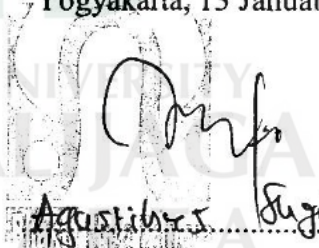
Nama : Ika Ahsana Zahro  
NIM : 13380072  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa  
bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Agustinus Sugianto



# KEPMEN NO. 100 TH 2004

## MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.100 / MEN / VI / 2004

#### TENTANG

#### KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

#### MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4 ).
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
- Memperhatikan :
1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 6 April 2004;
  2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU.**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
3. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

### **Pasal 2**

- (1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

## **BAB II**

### **PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN**

### **Pasal 3**

- (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

- (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
- (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
- (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
- (7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- (8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

### **BAB III**

#### **PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

##### **Pasal 5**

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

##### **Pasal 6**

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

##### **Pasal 7**

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

### **BAB IV**

#### **PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU**

##### **Pasal 8**

- (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat

diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.

(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

#### **Pasal 9**

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

### **BAB V PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS**

#### **Pasal 10**

(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

#### **Pasal 11**

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

#### **Pasal 12**

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
- b. nama/alamat pekerja/buruh.
- c. jenis pekerjaan yang dilakukan.
- d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

(3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

### **BAB VI**

#### **PENCATATAN PKWT**

### **Pasal 13**

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

### **Pasal 14**

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

## **BAB VII PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT**

### **Pasal 15**

- (1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
- (4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
- (5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2004

**MENTERI  
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**JACOB NUWA WEA**

[HOME](#) | [Glossary](#) | [Contact Web Master](#)

Redaksi Website <http://www.nakertrans.go.id> - Jl. TMP Kalibata 17 Jakarta Selatan, [redaksi\\_balitfo@nakertrans.go.id](mailto:redaksi_balitfo@nakertrans.go.id)  
© 2004 Depnakertrans - All Rights Reserved

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

Nomor:        /.../.../.../...

Pada hari ini, Tanggal .. bulan ...Tahun .... di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Tuan DADANG R. SUHERMAN** ; Head Office; bertindak sebagai wakil dan atas nama PT. BHAKTI NUSA BAHTERA yang beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.8 Nomor 33, Mudal,Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,Kabupaten Sleman,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kapasitas sebagai Pemberi Kerja selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. .... WNI yang beralamat di Permata Depok Regency Cluster Ruby Pancoranmas Depok-16439 bertindak atas nama pribadi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Para Pihak tersebut diatas sepakat dan setuju untuk membuat serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang mana Pihak Pertama menyatakan sebagai Pemberi Kerja dan Pihak Kedua menyatakan sebagai Penerima Kerja, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja berarti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu;
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah kesepakatan atau perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu (perjanjian kerja kontrak) dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Peraturan PIHAK PERTAMA berarti Peraturan Perusahaan PT. BHAKTI NUSA BAHTERA;
4. Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan baik pada waktu siang hari maupun malam hari;
5. Peraturan PIHAK PERTAMA berarti Peraturan Perusahaan PT. BHAKTI NUSA BAHTERA;
6. Keputusan PIHAK PERTAMA berarti keputusan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan;
7. Masa Percobaan adalah masa percobaan kerja bagi PEKERJA selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
8. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) adalah suatu perlindungan bagi karyawan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh karyawan berupa kecelakaan kerja,sakit,hari tua dan meninggal dunia;
9. Peraturan Ketenagakerjaan adalah setiap Undang-undang, Peraturan-peraturan, dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi resmi Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur Ketenagakerjaan;



## Pasal 2 PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk bekerja bagi PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja”).

## PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung dari tanggal **23 November 2010** sampai dengan **22 November 2011**.
2. Bilamana jangka waktu perjanjian kerja yang tersebut pada Pasal 2 ayat (1) berakhir, maka hubungan kerja putus demi hukum dan Pihak Pertama tidak dibebani kewajiban dalam bentuk apapun.
3. Bilamana Pihak Kedua bermaksud mengakhiri hubungan kerja sebelum perjanjian ini berakhir, maka Pihak Kedua wajib menyampaikan secara resmi dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membayar ganti rugi biaya gaji selama sisa kontrak yang belum dijalani Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

## Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk membuat Keputusan dalam rangka melaksanakan Peraturan PIHAK PERTAMA dan Perjanjian Kerja ini;
  - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - d. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan Evaluasi terhadap Kinerja PIHAK KEDUA melalui penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - e. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan Sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - f. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan Penghasilan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan Tunjangan Kematian, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Hari Tua, dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;



## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

#### **1. Hak PIHAK KEDUA**

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Penghasilan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur Kerja, Waktu Cuti Kerja, Izin Meninggalkan Jadwal Kerja dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Fasilitas Kesejahteraan dengan diikutsertakan dalam program BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **2. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi Kewajiban dan Larangan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan Jadwal Waktu Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

## **Pasal 6**

### **MASA PERCOBAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menjalani Masa Percobaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini;
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi Masa Percobaan terhadap PIHAK KEDUA pada akhir bulan ketiga sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini.
3. Pemberitahuan terhadap hasil evaluasi hasil Masa Percobaan terhadap PIHAK KEDUA, akan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kalender sebelum Masa Percobaan berakhir secara lisan maupun tertulis.

## **Pasal 7**

### **TUGAS DAN PENEMPATAN**

1. Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA meliputi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jabatan :
  - b. Departemen :
  - c. Posisi :
2. PIHAK KEDUA bersedia dipindah tugaskan bilamana diperlukan perusahaan (kerja shift).
3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
4. Bila dipandang perlu PIHAK PERTAMA dapat menempatkan PIHAK KEDUA pada tugas-tugas pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuannya.

## **Pasal 8**

### **WAKTU KERJA**

1. Selama bekerja pada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dipekerjakan dengan pengaturan waktu yaitu setiap hari Kalender dengan pembagian waktu selama 8 (delapan) jam setiap harinya atau disesuaikan dengan aturan jadwal Kerja bagi Petugas Security sebagaimana yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA

- 2. PIHAK KEDUA berhak memperoleh Waktu Cuti Kerja selama 12 (dua belas) hari dalam setahun dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut pada PIHAK PERTAMA;
- 3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

**Pasal 9**  
**PENGHASILAN**

- 1. Pihak Pertama memberikan pengupahan kepada Pihak Kedua setiap bulan meliputi :
  - Gaji Pokok **Rp. 1.500.000,- per bulan**
  - Tunjangan Jabatan **Rp. 300.000,-**
  - Tunjangan Makan (sesuai kehadiran) **Rp -**
  - Tunjang Transport (sesuai kehadiran) **Rp. -**
- 2. Pihak pertama memberikan Tunjangan Lembur sesuai dengan rekap dasar lembur yang disahkan oleh Pihak Mitra Kerja yang perhitungannya sesuai dengan peraturan DISNAKERTRANS Republik Indonesia.
- 3. Pihak Pertama sepakat memberikan fasilitas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat dan bersedia menerima fasilitas tersebut dari Pihak Pertama, sebagai berikut,
  - a. Program BPJS meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan kebijakan Pihak Pertama dan ketentuan BPJS yang berlaku.
  - b. Tunjangan Hari Raya (THR), ketentuan dan nilainya sesuai kebijakan Pihak Pertama dan aturan Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
  - c. Pajak atas penghasilan yang diberikan setiap bulan menjadi beban PIHAK PERTAMA yang diatur menurut perhitungan pajak yang berlaku.

**Pasal 10**  
**FASILITAS KESEJAHTERAAN**

- 1. PIHAK KEDUA dapat memperoleh Fasilitas Kesejahteraan sesuai ketentuan Perusahaan;
- 2. Fasilitas Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari:
  - a. Program BPJS;
  - b. Tunjangan Kematian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan PIHAK PERTAMA;
  - c. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan PIHAK PERTAMA;

**Pasal 11**  
**KETENTUAN TIDAK MASUK KERJA**

- 1. Bahwa Pihak Kedua yang mengajukan ijin tidak masuk kerja harus ada persetujuan dari Perusahaan Pihak Pertama, jika tidak ada ijin dari Perusahaan Pihak Pertama dinyatakan mangkir.
- 2. Bahwa Pihak Kedua yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali dengan patut dapat di kualifikasikan mengundurkan diri.

## **Pasal 12 EVALUASI KINERJA**

1. PIHAK KEDUA bersedia untuk dievaluasi secara periodik (Tahunan) atas tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Apabila Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dan PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu untuk melaksanakan seluruh Kewajibannya dan atau melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bersedia untuk mengundurkan diri.

## **Pasal 13 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan pertimbangan dan perundingan kedua belah pihak.
2. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan Pengunduran Diri.

## **Pasal 14 PERNYATAAN**

Pihak Kedua membuat pernyataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja ini sebagai berikut;

1. Pihak Kedua bertanggung jawab dan mengganti kerugian serta bersedia untuk diproses secara pidana maupun perdata, apabila dalam menjalankan tugasnya Pihak Kedua terlibat suatu pelanggaran/kasus yang mengakibatkan kerugian baik secara moral maupun materiil/finansial.
2. Apabila dalam hasil evaluasi kinerja dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan atau dianggap tidak mampu bekerja, maka Pihak Kedua dengan itu mengajukan pengunduran diri dan tidak akan menuntut apapun kepada Pihak Pertama maupun kepada Mitra Kerja Pihak Pertama di kemudian hari.

## **Pasal 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Pihak kedua bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi tentang jaminan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak Pertama dengan cara atau metode apapun yang dapat dibuktikan secara hukum, bahwa pihak kedua telah melakukan kejahatan kekayaan intelektual.

## **Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA**

1. Segala perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17** **SANKSI DAN DENDA**

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan Sanksi kepada PIHAK KEDUA yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan PIHAK PERTAMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian Sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan PIHAK PERTAMA
3. Apa bila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 (tiga) perjanjian ini maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi atau denda antara lain.
  - a. Bahwa ijin yang dikarenakan sakit (kecuali dapat menunjukkan surat dokter/opname), keperluan keluarga maupun ijin-ijin lain diluar ijin yang diperbolehkan, yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak masuk kerja, maka Pihak Pertama akan memberikan surat peringatan
  - b. Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, maka Pihak Kedua melepaskan seluruh hak-haknya pada Pihak Pertama

### **Pasal 18** **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Perjanjian ini berakhir tanpa adanya kewajiban Pihak Pertama memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, baik berupa pesangon dan atau uang jasa apabila :
  1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.
  2. Pihak Kedua melakukan pelanggaran sebagian dan atau keseluruhan ketentuan Hukum/Peraturan Perusahaan Pihak Pertama dan Ketentuan Intern Mitra Kerja Pihak Pertama.
  3. Pihak Kedua tidak hadir berturut – turut 5 (lima) hari tanpa pemberitahuan.
  4. Pihak Kedua tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam bidang kerjanya.

### **PASAL 19** **PERUBAHAN DAN TAMBAHAN**

Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur di kemudian hari dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok.

### **Pasal 20** **Penutup**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menjalankan perjanjian ini terikat oleh Peraturan PIHAK PERTAMA dan peraturan perundang-undangan.

Demikian PERJANJIAN KERJA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

**Tn. DADANG R. SUHERMAN**  
Direktur PT. BHAKTI NUSA BAHTERA

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : Ika Ahsana Zahro

Tempat, tanggal lahir : Tuban, 30 September 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Belik Anget, Tambakboyo, Tuban.

Status : Belum Menikah

Telepon : 082242698833

Email : 30ikaahsana@gmail.com

### **Latar Belakang Pendidikan**

Formal:

2001 – 2007 : SDN Cokrowati II

2007 - 2010 : MTS. Manbail Futuh

2010 - 2013 : MA. Manbail Futuh

### **Pengalaman Organisasi**

2007 – 2010 : Regu inti Pramuka MTs. Manbail Futuh

2010 – 2012 : OSIS MA. Manbail Futuh

2010 – 2012 : Pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh

2014 – Sekarang : Business Law Centre Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

2014 – 2015 : Anggota KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2015 – sekarang : HMJ Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Pengalaman Kerja**

2013- 2014 : Staff Pengajar di TPA Ngentak, Shapen, Yogyakarta

2015 : Tentor bimbingan belajar siswa SD di Jalan Kaliurang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ika Ahsana Zahro

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA